Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 3, Kauman, Semarang Tengah, Semarang 50188 0247613331

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Izin Pembuhanan Fajandaw Beng Metanio Lengan Dengan Pajak Prada Bangan

Percetakan Selatan

No. SK: KEP-94/KPP.1004/2022

Persyaratan

- 1. Permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar, perusahaan yang mendapat izin Direktur Jenderal Pajak sebagai pelaksana pembubuhan;
- 2. Bukti pembayaran deposit Bea Meterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan:

Wajib Pajak penerbit dokumen berupa cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Cara Pengajuan:

Wajib Pajak mengajukan permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP pelaksana pembubuhan.

- 3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan:
 - 1. Jenis dokumen yang akan dibubuhi tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. Jumlah Bea Meterai yang dibayar sesuai dengan Jumlah Bea Meterai yang terhutang;
 - 3. Perusahaan yang akan melaksanakan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan adalah Perusahaan yang mendapat izin Direktur Jenderal Pajak.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Permohonan Izin diterima lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

Tidak dipungut biasalatan

Produk Pelayanan

1. Surat Izin/Penolakan Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya